



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 29 TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 4 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2002 telah diatur dan ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan;
 - b. bahwa Keputusan sebagaimana dimaksud agar dapat berjalan berdaya guna dan berhasil guna dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu keputusan tersebut ditinjau kembali dan menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Lampung;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688) ;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) ;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2000 Nomor 53 Seri D Nomor 33);
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2002 Nomor 4 Seri B Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 4 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
2. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
3. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
4. Dinas Pertambangan adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung.
5. Kepala Dinas Pendapatan adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung
6. Kepala Dinas Pertambangan adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung.
7. Air adalah semua air yang terdapat didalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat diatas maupun yang terdapat dibawah permukaan tanah, tidak termasuk yang terdapat dilaut.
8. Air Bawah Tanah adalah air yang berada diperut bumi, termasuk mata air yang muncul secara alamiah diatas permukaan.
9. Air Permukaan adalah air yang berada diatas permukaan bumi, tidak termasuk air laut.
10. Pajak adalah Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.
12. Pejabat adalah pejabat atau pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu dibidang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
13. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk oleh Gubernur.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat Peraturan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat Peraturan yang menetapkan besarnya pajak terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat Peraturan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat Peraturan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya dibayar.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat Peraturan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
20. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan denda.
21. Surat Peraturan Pembetulan adalah surat Peraturan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau Surat Tagihan Pajak Daerah.
22. Surat Peraturan Keberatan adalah surat Peraturan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
23. Putusan Banding adalah putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Peraturan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak daerah.
25. Penyelidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
26. Nilai Perolehan Air (NPA) adalah nilai air bawah tanah yang telah diambil dan dikenai pajak pemanfaatan air bawah tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan harga dasar air.
27. Harga Dasar Air (HAD) adalah harga air bawah tanah per satuan volume yang akan dikenai pajak pemanfaatan air bawah tanah, besarnya sama dengan harga air baku dikalikan dengan faktor nilai air.
28. Harga Air Baku (HAB) adalah harga rata-rata air bawah tanah per satuan volume di suatu daerah yang besarnya sama dengan nilai investasi untuk mendapatkan air bawah tanah tersebut dibagi dengan volume produksinya.
29. Faktor Nilai Air (FNA) adalah suatu bobot nilai dari komponen sumberdaya alam dan kompensasi pemulihan, peruntukan dan pengelolaan, besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna air serta volume pengambilannya.
30. Kompensasi pemulihan adalah biaya yang dipungut untuk upaya pemulihan atas kerusakan lingkungan yang telah maupun akan terjadi akibat pengambilan air bawah tanah.
31. Kompensasi peruntukan dan pengelolaan adalah biaya yang dipungut dengan subsidi silang pengambilan air bawah tanah.

BAB II

OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Objek Pajak adalah :

- a. pengambilan air bawah tanah dan atau air permukaan;
- b. pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan;
- c. pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan.

Pasal 3

Dikecualikan dari objek Pajak adalah :

- a. pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah;
- b. pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan usaha eksploitasi dan pemeliharaan pengairan serta mengusahakan air dan sumber-sumber air;
- c. pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan untuk kepentingan pengairan pertanian rakyat;
- d. pengambilan, atau pemanfaatan atau pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah dan atau Air Permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga yang tidak menggunakan sistem distribusi dan atau komersial;
- e. pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan Air Bawah Tanah dan atau Air Permukaan untuk tempat peribadatan dan keperluan penelitian/riset.

Pasal 4

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengambil atau memanfaatkan, atau mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dan atau air permukaan.

BAB III

DASAR PENGENAAN , TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak adalah nilai perolehan air.
- (2) Nilai perolehan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung menurut sebagian atau seluruh faktor-faktor :
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil, atau dimanfaatkan, atau diambil dan dimanfaatkan;
 - e. kualitas air;
 - f. luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - g. musim pengambilan, atau pemanfaatan, atau pengambilan dan pemanfaatan air;
 - h. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan atau pemanfaatan atau pengambilan dan pemanfaatan air;
- (3) Besarnya Nilai Perolehan Air sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dihitung dengan cara mengalikan volume pengambilan air dengan Harga Dasar Air sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan ini.
- (4) Besarnya nilai perolehan air sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sepanjang digunakan untuk kegiatan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah yang memberikan pelayanan publik, pertambangan minyak bumi dan atau gas alam akan ditetapkan kemudian oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan sebagai berikut :

- (1) Air Bawah Tanah sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai perolehan air.
- (2) Air Permukaan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari nilai perolehan air.

Pasal 7

Besarnya pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 8

Khusus Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang ketenagalistrikan untuk kemanfaatan umum yang tarifnya ditetapkan Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pokok pajak sebagaimana dimaksud Pasal 7 diperhitungkan dalam harga jual listrik di Daerah yang dijangkau oleh sistem pasokan tenaga listrik yang bersangkutan.

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat air berada.

BAB V PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 10

- (1) Menunjuk Kepala Dinas Pendapatan dan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi untuk menghitung, menetapkan dan memungut Pajak.
- (2) Kepala Dinas Pendapatan mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan penghitungan dan penetapan pajak berdasarkan Nilai Perolehan Air (NPA) yang disampaikan oleh Dinas Pertambangan dan Energi;
 - b. Mengaudit pembayaran wajib pajak yang telah disetor pada Kas Daerah;
 - c. Melaksanakan tagihan kepada wajib pajak yang tidak menyetor pajak;
 - d. Melakukan monitoring, evaluasi dengan instansi terkait atas penetapan Nilai Perolehan Air (NPA) yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertambangan dan Energi;
 - e. Menetapkan target penerimaan pajak atas dasar potensi yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Gubernur;
 - f. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan pajak dengan berkoordinasi dengan Instansi terkait;
 - g. Melakukan tugas-tugas lain dari Gubernur yang berhubungan dengan Pajak.
- (3) Kepala Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan pendataan, penggalan objek pajak dan pendataan wajib pajak;
 - b. Menetapkan wajib pajak;
 - c. Menerima laporan pengambilan/pemanfaatan air bawah tanah/air permukaan yang disampaikan oleh wajib pajak;
 - d. Melaksanakan perhitungan dan penetapan Nilai Perolehan Air (NPA) sesuai dengan kondisi riil objek pajak, untuk disampaikan kepada Dinas Pendapatan;
 - e. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap volume pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan yang dilaporkan oleh wajib pajak dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB VI SURAT PEMBERITAHUAN

Pasal 11

- (1) SPT-PD terdiri dari :
 - a. SPT-PD Masa Bulanan;
 - b. SPT-PD Tahunan atau final.
- (2) SPT-PD sebagaimana dimaksud ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya ;
- (3) Setelah SPT-PD diisi dan ditandatangani sesuai ketentuan ayat (2), maka SPT-PD dimaksud disampaikan Kepada Dinas Pendapatan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk SPT-PD Masa Bulanan, disampaikan kepada Dinas Pendapatan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
 - b. Untuk SPT-PD Tahunan, disampaikan kepada Dinas Pendapatan paling lambat akhir bulan Januari pada tahun berikutnya.
- (4) SPTPD Masa Bulanan pada bulan Desember tahun berjalan disampaikan kepada Dinas Pendapatan paling lambat tanggal 10 Desember tahun berjalan.
- (5) Bentuk dan isi SPT-PD Masa Bulanan dan SPT-PD Tahunan sebagaimana pada lampiran II.A dan II.B Peraturan ini.

BAB VII KETETAPAN PAJAK

Pasal 12

- (1) Menunjuk Kepala Dinas Pendapatan untuk menerbitkan SKPD atas nama Gubernur.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan oleh Kepala Dinas Pendapatan kepada Wajib Pajak dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk SKPD Masa Triwulan disampaikan paling lambat 10 hari setelah diterimanya SPT-PD Masa Bulanan bulan ketiga Triwulan berjalan.
 - b. Untuk SKPD Tahunan atau rampung satu bulan setelah diterimanya SPT-PD Tahunan.
- (3) Bentuk dan isi SKPD Masa Triwulan dan SKPD Tahunan sebagaimana pada lampiran III.A dan III.B Peraturan ini.

BAB VIII SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

Pasal 13

- (1) Jumlah pajak yang terutang harus disetorkan oleh wajib pajak ke Kas Daerah melalui Bank persepsi yang ditunjuk dengan menggunakan formulir SSPD.
- (2) Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 15 hari sejak tanggal penetapan dalam SKPD.
- (3) Khusus pajak yang terutang untuk masa Triwulan IV tahun berjalan disetorkan ke Kas Daerah paling lambat tanggal 24 Desember tahun berjalan.
- (4) Pajak yang terutang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat disetorkan melalui Bendaharawan Penerima Dinas Pendapatan.
- (5) Bentuk dan isi SSPD sebagaimana tercantum pada lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 14

Dalam jangka 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Dinas Pendapatan atas nama Gubernur Lampung dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT dan SKPDN.

Pasal 15

- (1) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, diterbitkan dalam hal :
 - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak dibayar atau pembayarannya kurang;
 - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis;
 - c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak terutang dihitung secara jabatan.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (KPDKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a dan butir b, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir c dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 16

- (1) SKPDKBT sebagaimana dimaksud Pasal 14, diterbitkan apabila ditemukan data baru yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan sejumlah pajak yang terutang.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (3) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dikenakan apabila wajib pajak melapor sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Pasal 17

SKPDN sebagaimana dimaksud Pasal 14 diterbitkan apabila jumlah pajak terutang sama besarnya dengan jumlah pajak yang disetor.

Pasal 18

Bentuk dan isi SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dalam Lampiran V.A sampai dengan V.F Peraturan ini.

BAB IX TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 19

- (1) Gubernur dapat menerbitkan STPD apabila :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak dan atau kurang dibayar ;
 - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung ;
 - c. Kepada wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan dan atau bunga.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a dan butir b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak;
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan, dan ditagih melalui STPD;
- (4) Bentuk dan isi STPD sebagaimana tercantum dalam lampiran V.E dan V.F Peraturan ini.

Pasal 20

- (1) SKPD Tahunan atau rampung, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Peraturan Pembetulan, Surat Peraturan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan;
- (2) Kepala Dinas Pendapatan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan tertentu dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar;
- (3) Persyaratan dan lainnya penundaan pembayaran pajak dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan.

Pasal 21

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Peraturan Pembetulan, Surat Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib Pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 22

- (1) Memberikan kewenangan kepada Kepala Dinas Pendapatan untuk menerima pengajuan keberatan atau permohonan banding dari wajib pajak atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB
 - e. SKPDN
- (2) Pengajuan keberatan atau permohonan banding yang dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 31 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2002.

BAB XI PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 23

Memberikan kewenangan kepada Kepala Dinas Pendapatan untuk melakukan :

- a. Pembetulan SKPD atau SKPDKB atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
- b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar;
- c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak dan sanksi administrasi berupa bunga serta denda pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
- d. Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas;
- e. Kepala Dinas Pendapatan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana huruf d diterima sudah memberikan Peraturan.
- f. Apabila sudah dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud huruf e Kepala Dinas tidak memberikan Peraturan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 24

- (1) Memberikan kewenangan kepada Kepala Dinas Pendapatan untuk melakukan :
 - a. Menerima pengajuan permohonan wajib pajak atas kelebihan Pajak .
 - b. Memberikan Peraturan paling lambat atau dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah diterimanya permohonan pengambilan kelebihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (2) Pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud ayat 1, harus memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 34 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2002.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 25

- (1) Menunjuk Kepala Dinas Pendapatan dan Kepala Dinas Pertambangan untuk melakukan Pembinaan dan Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan, Kepala Dinas dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat menggunakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 26

Dalam rangka optimalisasi dan inventarisasi pelaksanaan dan penerimaan daerah dari sektor Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28


Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan dan Pemantaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 29

Peraturan ini mulai berlaku sejak pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27 Mei 2007

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.

Diundangkan di Telukbetung

Pada tanggal 27 Mei 2007

Plt. SEKRETERIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,



MS. JOKO UMAR SAID

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007 NOMOR 29

BENTUK DAN ISI SURAT SETORAN PAJAK DAERAHPEMERINTAH PROPINSI
LAMPUNG
DINAS PENDAPATAN

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

No. 00001

(SSPD)
PBB-KB

NPWP : <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		<i>Diisi sesuai dengan NPWP</i>										
Nama WP :												
Alamat WP :												
..... Kode Pos <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>												
Mata Anggaran <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>		Untuk Pembayaran Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Premium/Solar/Premix/ *)										
Setoran : <input type="checkbox"/> Masa <input type="checkbox"/> Tahunan/Final <input type="checkbox"/> STPD <input type="checkbox"/> SKPDKB <input type="checkbox"/> SKPDKBT *)			Tahun									
Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Nomor Ketetapan : <input type="text"/>												
Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STPD/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT												
Jumlah Pembayaran <i>Diisi dengan pembayaran rupiah penuh</i> Rp.						Terbilang : <i>Diisi dengan huruf</i>						
Diterima oleh Bank Persepsi Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i>						Wajib Pajak/Penyetor, Tanggal <i>Cap dan tanda tangan</i>						
Nama Jelas :						Nama Jelas :						

* Coret yang tidak perlu
Beri tanda X pada kolom yang berkenaan

Tembusan

1. Wajib Pajak
2. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
3. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Lampung
4. Bank Persepsi
5. Arsip / Ekstra

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : 29 Tahun 2007
 TANGGAL : 27 Mei 2007

**DASAR PENGENAAN PAJAK AIR BAWAH TANAH, AIR PERMUKAAN
 DAN CARA PENGHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR**

**A. DASAR PENGENAAN PAJAK AIR BAWAH TANAH
 (DALAM RUPIAH) SATU BULAN TAKWIN**

1. WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

No	PERUNTUKAN	DEBIT (M3)			
		0-100	101-1000	1001-2500	> 2500
1	2	3	4	5	6
1	SOSIAL	0	0	0	0
2	NON NIAGA	295	325	360	390
3	NIAGA :				
	- Kecil	325	360	390	425
	- Besar	360	390	425	455
4	INDUSTRI :				
	- Kecil	360	425	490	555
	- Besar	425	490	555	620
5	PERKEBUNAN, PERIKANAN, PETERNAKAN	425	490	555	620
6	USAHA LAIN YANG BERSIFAT KOMERSIAL (INDUSTRI MINUMAN)	980	2445	3880	4890

2. WILAYAH KOTA BANDAR LAMPUNG

No	PERUNTUKAN	DEBIT (M3)			
		0-100	101-1000	1001-2500	> 2500
1	2	3	4	5	6
1	SOSIAL	0	0	0	0
2	NON NIAGA	430	480	525	575
3	NIAGA :				
	- Kecil	480	525	575	620
	- Besar	525	575	620	670
4	INDUSTRI :				
	- Kecil	525	620	715	815
	- Besar	620	715	815	910
5	PERKEBUNAN, PERIKANAN, PETERNAKAN	620	715	815	910
6	USAHA LAIN YANG BERSIFAT KOMERSIAL (INDUSTRI MINUMAN)	1435	3585	5690	7170

3. WILAYAH KABUPATEN TANGGAMUS

No	PERUNTUKAN	DEBIT (M3)			
		0-100	101-1000	1001-2500	> 2500
1	2	3	4	5	6
1	SOSIAL	0	0	0	0
2	NON NIAGA	460	510	565	615
3	NIAGA :				
	- Kecil	510	565	615	665
	- Besar	565	615	665	715
4	INDUSTRI :				
	- Kecil	565	665	770	870
	- Besar	665	770	870	975
5	PERKEBUNAN, PERIKANAN, PETERNAKAN	665	770	870	975
6	USAHA LAIN YANG BERSIFAT KOMERSIAL (INDUSTRI MINUMAN)	1535	3840	6090	7680

4. WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

No	PERUNTUKAN	DEBIT (M3)			
		0-100	101-1000	1001-2500	> 2500
1	2	3	4	5	6
1	SOSIAL	0	0	0	0
2	NON NIAGA	490	545	600	650
3	NIAGA :				
	- Kecil	545	600	650	705
	- Besar	600	650	705	760
4	INDUSTRI :				
	- Kecil	600	705	815	925
	- Besar	705	815	925	1035
5	PERKEBUNAN, PERIKANAN, PETERNAKAN	705	851	925	1035
6	USAHA LAIN YANG BERSIFAT KOMERSIAL (INDUSTRI MINUMAN)	1630	4080	6470	8160

5. WILAYAH KOTA METRO

No	PERUNTUKAN	DEBIT (M3)			
		0-100	101-1000	1001-2500	> 2500
1	2	3	4	5	6
1	SOSIAL	0	0	0	0
2	NON NIAGA	395	440	485	530
3	NIAGA :				
	- Kecil	440	485	530	570
	- Besar	485	530	570	615
4	INDUSTRI :				
	- Kecil	485	570	660	750
	- Besar	570	660	750	835
5	PERKEBUNAN, PERIKANAN, PETERNAKAN	570	660	750	835
6	USAHA LAIN YANG BERSIFAT KOMERSIAL (INDUSTRI MINUMAN)	1320	3300	5240	6600

6. WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

No	PERUNTUKAN	DEBIT (M3)			
		0-100	101-1000	1001-2500	> 2500
1	2	3	4	5	6
1	SOSIAL	0	0	0	0
2	NON NIAGA	490	545	600	650
3	NIAGA :				
	- Kecil	545	600	650	705
	- Besar	600	650	705	760
4	INDUSTRI :				
	- Kecil	600	705	815	925
	- Besar	705	815	925	1035
5	PERKEBUNAN, PERIKANAN, PETERNAKAN	705	851	925	1035
6	USAHA LAIN YANG BERSIFAT KOMERSIAL (INDUSTRI MINUMAN)	1630	4080	6470	8160

7. WILAYAH KABUPATEN TULANG BAWANG

No	PERUNTUKAN	DEBIT (M3)			
		0-100	101-1000	1001-2500	> 2500
1	2	3	4	5	6
1	SOSIAL	0	0	0	0
2	NON NIAGA	350	390	430	470
3	NIAGA :				
	- Kecil	390	430	470	510
	- Besar	430	470	510	545
4	INDUSTRI :				
	- Kecil	430	510	585	665
	- Besar	510	585	665	745
5	PERKEBUNAN, PERIKANAN, PETERNAKAN	510	585	665	745
6	USAHA LAIN YANG BERSIFAT KOMERSIAL (INDUSTRI MINUMAN)	1175	2935	4655	5685

8. WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

No	PERUNTUKAN	DEBIT (M3)			
		0-100	101-1000	1001-2500	> 2500
1	2	3	4	5	6
1	SOSIAL	0	0	0	0
2	NON NIAGA	320	355	390	425
3	NIAGA :				
	- Kecil	355	390	425	460
	- Besar	390	425	460	495
4	INDUSTRI :				
	- Kecil	390	460	530	600
	- Besar	460	530	600	670
5	PERKEBUNAN, PERIKANAN, PETERNAKAN	460	530	600	670
6	USAHA LAIN YANG BERSIFAT KOMERSIAL (INDUSTRI MINUMAN)	1060	2650	4200	5295

9. WILAYAH KABUPATEN WAY KANAN

No	PERUNTUKAN	DEBIT (M3)			
		0-100	101-1000	1001-2500	> 2500
1	2	3	4	5	6
1	SOSIAL	0	0	0	0
2	NON NIAGA	325	360	395	430
3	NIAGA :				
	- Kecil	360	395	430	465
	- Besar	360	430	465	505
4	INDUSTRI :				
	- Kecil	395	465	540	610
	- Besar	465	540	610	680
5	PERKEBUNAN, PERIKANAN, PETERNAKAN	465	540	610	680
6	USAHA LAIN YANG BERSIFAT KOMERSIAL (INDUSTRI MINUMAN)	1080	2695	4270	5385

10. WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

No	PERUNTUKAN	DEBIT (M3)			
		0-100	101-1000	1001-2500	> 2500
1	2	3	4	5	6
1	SOSIAL	0	0	0	0
2	NON NIAGA	515	575	630	690
3	NIAGA :				
	- Kecil	575	630	690	745
	- Besar	630	690	745	805
4	INDUSTRI :				
	- Kecil	630	745	860	975
	- Besar	745	860	975	1090
5	PERKEBUNAN, PERIKANAN, PETERNAKAN	745	860	975	1090
6	USAHA LAIN YANG BERSIFAT KOMERSIAL (INDUSTRI MINUMAN)	1720	4305	6830	8610

B. HARGA AIR PERMUKAAN

Nomor Urut	Peruntukan Pengambilan Air Permukaan	Harga Air Rp. / Satuan	Keterangan
1	2	3	4
A.	S O S I A L	0 / M3	
B.	NON NIAGA	0 / M3	
C.	N I A G A		
	1. Niaga Kecil Usaha kecil yang berada dalam rumah	25 / M3	
	- tangga - Usaha kecil / losmen / Rumah Indekost Rumah Sakit Swasta / Poliklinik / - Laboratorium/ Praktek Dokter Swasta / Pengacara - Katering - Gedung Pertemuan / Pondok Wisata - Kursus Swasta		
	2. Niaga Besar	75 / M3	
	- Rumah Makan - Hotel / Apartemen - Steam Bath / Salon - Bank - Night Club / Bar / Bioskop / Supermarket - Usaha persewaan jasa kantor - Service / Sation / Bengkel / Cucian Mobil - Perdagangan - Real Estate / Perumahan / Lapangan Golf / Kolam Renang / Fitnes Center - Perusahaan Jasa Angkutan - Sewa Pergudangan, Pool Kendaraan		
D.	INDUSTRI		
	1. Industri Kecil	25 / M3	
	- Industri Rumah Tangga - Industri Kecil Lainnya		
	2. Industri Besar	62,5 / M3	
	- Pabrik Es - Pabrik Makanan / Minuman / Aqua - Pabrik Kimia / Obat-obatan / Kosmetik - Pabrik Mesin / Elektronik - Pabrik Logam - Pabrik Tekstil - Agro Industri - Industri Besar Lainnya		
E.	PERIKANAN, PETERNAKAN, PERTANIAN, PERKEBUNAN	62,5 / M3	
	- Pertanian Tanaman Pangan (Perusahaan) - Perkebunan (Perusahaan) - Perikanan (Perusahaan) - Peternakan (Perusahaan)		

Keterangan : NPA pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dihitung berdasarkan formulasi seperti tertuang dalam Perda No. 4 Tahun 2002 Pasal 7 ayat 2 dikalikan dengan **HARGA AIR**

C. KOEFISIEN DALAM PERHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN

I. 1. Jenis sumber air

- a. Waduk buatan, jaringan irigasi, embung = 1,2
- b. Sungai, telaga, danau dan rawa = 1

2. Lokasi sumber air, sesuai dengan kategori luas tangkapan hujan

- a. Lebih kecil dari 500 KM² = 1
- b. Lebih besar atau sama dengan 500 KM² = 0,8

3. Tujuan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan (tabel 1 dan 2)

4. Kualitas air

- Golongan A = 1
- Golongan B = 0,9
- Golongan C = 0,8
- Golongan D = 0,7

5. Musim pengambilan dan pemanfaatan air permukaan

- Pada musim kemarau = 1,2
- Pada musim hujan = 1

II. NILAI FAKTOR TUJUAN PENGAMBILAN AIR PERMUKAAN

NO.	TUJUAN PENGAMBILAN AIR	NILAI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	SOSIAL		
	A. Sosial Umum		
	- Asrama Badan Sosial	0	
	- Rumah Ibadah / Yatim Piatu	0	
	B. Sosial Khusus		
	- Rumah Sakit Pemerintah / Terminal Bus / Stasiun Kereta Api / Pasar	0	
2.	NON NIAGA		
	A. Rumah Tangga		
	- Rumah Tangga	0	
	B. Instansi Pemerintah		
	- Kantor Instansi Pemerintah	0	
	- Kedutaan / Konsul / Kantor Perwakilan Asing	0	
	- Institut / Universitas / Kursus	0	
3.	NIAGA		
	A. Niaga Kecil		
	- Usaha kecil yang berada dalam rumah tangga	8	
	- Usaha kecil / losmen	8	
	- Rumah Sakit Swasta / Poliklinik / Laboratorium	10	
	- Praktek Dokter / Pengacara	8	
	- Hotel Melati / Rumah Makan / Billyard / Catering / Gedung Pertemuan Pondok Wisata	10	
	B. Niaga Besar		
	- Hotel Bintang 1,2,3 / Apartemen	10	
	- Steambath / Salon	8	
	- Bank	15	
	- Night Club / Bar / Bioskop / Supermarket / Usaha Persewaan Jasa Kantor	12	
	- Service Station / Bengkel / Cucian Mobil	12	
	- Perdagangan / Grosir / Toko	8	
	- Real Estate / Perumahan / Lapangan Golf / Kolam Renang / Fitness Center / Gelanggang Olah Raga	8	
	- Hotel Berbintang 4 dan 5	15	
4.	INDUSTRI		
	A. Industri Kecil	20	
	B. Industri Besar		
	- Pabrik Es	26	
	- Pabrik Makanan / Minuman	30	
	- Pabrik Kimia / Obat-obatan / Kosmetik	26	
	- Pabrik Mesin / Elektronik	26	
	- Pabrik Logam	26	
	- Pabrik Tekstil	27	
	- Agro Industri	26	
	- Industri Besar Lainnya	30	

NO.	TUJUAN PENGAMBILAN AIR	NILAI	KETERANGAN
1	2	3	4
5.	PERTANIAN		
	- Pertanian Tanaman Pangan (Perusahaan)	12,5	
	- Perkebunan (Perusahaan)	12,5	
	- Perikanan (Perusahaan)	17,5	
	- Peternakan (Perusahaan)	8	
	- Pertanian Rakyat / Pertanian Subsistens	0	
6.	PERUSAHAAN PENJUALAN AIR NON PDAM		
	a. Kawasan Industri	12	
	b. Perusahaan Pembangunan Perumahan	8	
	c. Penjualan Air Lainnya	40	

III. NILAI FAKTOR TUJUAN PENGAMBILAN AIR PERMUKAAN

NO.	TUJUAN PEMANFAATAN AIR / SUMBER AIR	NILAI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Jembatan / termasuk Pengapungan (Perusahaan)	200	
2.	Lalulintas Air (Perusahaan)	1.750	
3.	Pariwisata / Rekreasi pada Sumber Air	1.750	
4.	Perendaman (Perusahaan)	100	